



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bibit Suranto Bin Mugo Harsono |
| 2. Tempat lahir | : Marga Batin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/15 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Marga Batin Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Bibit Suranto Bin Mugo Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn



kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nopol BE 3580 QO Noka MH1KC4116DK1587734 Nosin KC41E1158359;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu MUGO HARSONO melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya / DPO) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Desa Sidorahayu Kec. Waway Karya Kab Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta**



api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO sehabis mengantar anak saksi ANITA BINTI WATIM pulang kerumahnya di Desa Sidorahayu Kec. Waway Karya Kab Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW. Pada saat anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam. Kemudian terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO langsung menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh anak saksi ARIYANINGSIH BINTI PARWITO, lalu BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO turun dari sepeda motornya mendekati anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO, kemudian terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver warna silver ke arah anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO, selanjutnya DIDI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW dan membawanya ke Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO sudah rekanan dari rumah;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO menderita kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SARYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa datang kerumah saksi dan menitip sepeda motor miliknya lalu meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya pada hari senin tanggal 13 maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang dititipkan kepada saksi adalah Honda CB150R Warna Hitam;
- Bahwa setelah itu lalu datang warga menanyakan tentang sepeda motor CB150R warna hitam lalu saksi sampaikan bahwa yang menitipkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita warga Terdakwa telah melakukan pencurian;

2. Saksi PARWITO BIN SALIMI, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Desa Sidorahayu Kec. Waway Karya Kab Lampung Timur anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO sehabis mengantar anak saksi ANITA BINTI WATIM pulang kerumahnya dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW bertemu dengan terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam;
- Bahwa Kemudian terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO langsung menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh anak saksi ARIYANINGSIH BINTI PARWITO, lalu BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO bersama-sama dengan DIDI dan YANTO turun dari sepeda motornya mendekati anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO.
- Bahwa kemudian terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver warna silver ke arah anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO, selanjutnya DIDI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW dan membawanya ke Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban ARIYANINGSIH BINTI PARWITO menderita kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret sekitar pukul 14.30 di desa Sidorahayu kecamatan Waway Karya kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Yanto dan Didi Supardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa berpapasan dengan seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor Revo lalu Yanto menghentikannya
- Bahwa saat itu Yanto menodongkan senjata api kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri hingga Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam No.pol BE-3580-Q0, No.Ka MH1KC4116DK158734, No. Sin KC41E1158359;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 di desa Sidorahayu kecamatan Waway Karya kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Yanto dan Didi Supardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW milik ARIYANINGSIH BINTI PARWITO dan cara mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu rekan Terdakwa yang bernama Yanto menghentikan kendaraan yang dikendarai korban lalu menodongkan pistol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;

3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsure Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO sebagaimana disebutkan diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri nya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 di desa Sidorahayu kecamatan Waway Karya kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama rekannya yang bernama Yanto dan Didi Supardi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 3810 DW milik ARIYANINGSIH BINTI PARWITO;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn



Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut didahului menghentikan sepeda motor yang dikendarai Ariyaningsih binti Parwito lalu rekan Terdakwa yang bernama Yanto menodongkan pistol selanjutnya rekannya yang lain yaitu Didi mengambil sepeda motor nya Ariyaningsih binti Parwito;

Menimbang bahwa dengan telah menodongkan pistol kearah korban menurut Majelis Hakim tujuan Terdakwa dan reka-rekannya tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor milik Ariyaningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya dengan Yanto dan Didi dalam aksinya tersebut masing-masing mempunyai peran dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor, Yanto menodongkan pistol sedangkan Didi yang mengambil sepeda motor milik Ariyaningsih;

Menimbang melakukannya dengan Yanto dan Didi dalam aksinya tersebut masing-masing mempunyai peran dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor, Yanto menodongkan pistol sedangkan Didi yang mengambil sepeda motor milik Ariyaningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BIBIT SURANTO BIN MUGO HARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam Nopol BE 3580 QO Noka MH1KC4116DK1587734 Nosin KC41E1158359;Di kembalikan kepada yang berhak yaitu MUGO HARSONO melalui terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asri Surya

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 376/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildhana, S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELVA HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Endang Sulistiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELVA HANDAYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)